

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri, pemerintah berupaya untuk memberikan pajak kepada wajib pajak, hal tersebut yang ditujukan untuk pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan pemerintah. Seluruh anggaran yang diterima dari pemerintah digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara karena Indonesia merupakan negara berkembang. Salah satu bentuk pendanaan ini datang hampir secara eksklusif dari pajak pemerintah. Menurut Undang - Undangan No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah pembayaran yang mengikat secara sah oleh wajib pajak orang pribadi dan pengusaha kepada pemerintah, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (www.kemenkeu.go.id), penerimaan pajak akan mencapai Rp1448,2 triliun (97,5 persen dari target APBN 2022). Menkeu juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak dilihat dari perkembangan pada PPh 21, PPh 22 Impor, PPh OP, dan PPh badan mengalami peningkatan luar biasa sebesar 110,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai pulih dari pandemi dan tujuan penerapan pajak telah terpenuhi. Salah satu sumber pendapatan keuangan terbesar di Indonesia adalah pajak.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan ruang publik serta infrastruktur seperti transportasi, stasiun dan jalan. Peran ini bertujuan untuk

meningkatkan sebesar-besarnya penerimaan kas negara, guna membiayai pengeluaran dan pembangunan penyelenggaraan negara dan daerah. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebagian besar berasal dari pajak.

Pengertian pajak yang salah satunya wajib membuat sebagian masyarakat enggan untuk membayar utang pajaknya. Persepsi ini berdampak negatif terhadap wajib pajak dan pemerintah, karena wajib pajak menggunakan cara yang berbeda untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena sifat pemaksaan pajak, wajib pajak berusaha dengan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya, baik dengan melakukan penghindaran pajak yang berarti tindakan untuk mengurangi beban pajak, maupun dengan mencari celah hukum.

Selain penghindaran pajak, wajib pajak juga melakukan penggelapan pajak lainnya yaitu penggelapan pajak yaitu penghindaran, penggelapan, penghindaran, pemalsuan dokumen untuk memperkaya diri sendiri dan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum sehingga negara menderita kerugian (pengurangan pendapatan). Berdasarkan perbedaan fraud di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan Tax Avoidance jarang digunakan, karena memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pajak, oleh karena itu mereka lebih memilih menggunakan tax evasion.

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak harus dikelola dengan baik. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak memenuhi kewajibannya tanpa menghalangi dan mengendalikan mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia, khususnya di Jambi, dilakukan

oleh direktur PT PIS, berinisial AV, yang terlibat dalam bisnis bahan bakar solar (BBM) bersubsidi milik PT. PIS tahun 2018. AV membuat pemberitahuan tentang dugaan SPT yang isinya tidak benar. Berdasarkan hasil audit, AV menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi. Tindakan ini mengakibatkan hilangnya pendapatan sebesar Rp. 2,5 miliar . Tersangka didakwa melanggar Pasal 39(1)(d) dan Pasal 39A(a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Kejaksaan yang menangani kasus ini senada dengan Kejaksaan Jambi dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Jambi Setelah Tahap II, tim kejaksaan akan segera menyusun surat dakwaan yang akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jambi dalam waktu 20 hari (Baittri, 2021).

Kasus penggelapan pajak dinilai memiliki dampak negatif yang merupakan bentuk tindak pidana karena dilakukan dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat merugikan negara. Penggelapan pajak merupakan bagian dari kerangka hukum dan undang-undang perpajakan karena menunjukkan adanya tindakan eksploitatif dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Arimbi, 2022).

Studi ini berkaitan dengan penggelapan pajak dari perspektif etika. Etika penghindaran pajak dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. (Rakhmat, 2013) Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang bertujuan untuk menentukan standar yang benar yang didukung oleh penalaran yang baik, dimana etika berusaha untuk menemukan hasil dari moralitas yang benar dan salah, atau moralitas yang baik dan buruk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa etika memainkan peran penting dalam pengaturan perilaku dan tindakan manusia. (Rakhmat, 2013) juga menjelaskan bahwa penelitian etika secara alami melibatkan pertanyaan apakah harus bertindak atau tidak.

Hal ini menyebabkan perlunya etika untuk mengetahui mana yang benar atau salah sebelum bertindak. Maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia dapat memicu reaksi masyarakat yang dapat membuat mereka apatis dalam membayar pajak. Reaksi tersebut muncul sebagai bentuk resistensi sosial terhadap perasaan tidak adil dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan negara (Dewi & Merkusiwati, 2017). Hal ini secara tidak langsung dapat mengubah persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Penghindaran pajak dipahami sebagai bagaimana wajib pajak dapat menganalisis dan menginterpretasikan perilaku penggelapan pajak di industri, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menilai persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian (McGee, 2006) menegaskan bahwa terdapat tiga pandangan dalam konsep etika penggelapan pajak. Pertama, penggelapan pajak dianggap tidak etis karena berimplikasi kewajiban kepada Tuhan, pemerintah dan masyarakat. Kedua, dikatakan bahwa penghindaran pajak selalu dikaitkan dengan gagasan etis bahwa negara tidak boleh menerima uang dari pembayaran pajak. Ketiga, penghindaran pajak berdasarkan kebenaran, keadaan dan keadaan memiliki kemungkinan etis. Persepsi penggelapan pajak bervariasi. Beberapa faktor dapat menjelaskan perbedaan ini, salah satunya adalah Gender. (Arimbi, 2022) Gender adalah gender sosial atau kepentingan masyarakat yang digenderkan dalam mendefinisikan peran sosial. Ketika berbicara tentang psikologi penilaian etis/tidak etis, pria dan wanita tentu menilai secara berbeda, termasuk dalam kasus penggelapan pajak. Menurut sebuah penelitian (Dharma, 2016), laki-laki biasanya melanggar aturan penggelapan pajak. Sementara itu (Shofa & Utomo, 2018) terlihat bahwa dibandingkan laki-laki,

perempuan memiliki keberanian untuk menunjukkan sikap etis dalam melawan penghindaran pajak. Berlawanan dengan (Basri, 2015) dengan hasil yang bertentangan, gender tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak. .

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah kecintaan terhadap uang. Uang merupakan benda yang sangat berharga bagi masyarakat. Beberapa orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mencintai uang tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar pajak, cenderung beretika rendah dan menganggap membayar pajak tidak menguntungkan. Hal ini sesuai dengan beberapa peneliti yang telah meneliti bagaimana cinta uang mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak, yaitu: (Basri, 2015), (Dewanta & Machmuddah, 2019), (Farhan, Helmy, & Afriyenti, 2019), (Nurachmi & Haidayatulloh, 2021) dan (Seputro & Ratih, 2022), akibatnya seseorang yang mencintai uang akan melakukan segala cara untuk mencapai kebutuhannya, meskipun melanggar etika yang telah ditetapkan.

Faktor internal lain yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam merespon penghindaran pajak adalah *machiavellian*. Menurut (Totanan & Arisa, 2022), sifat *machiavellian* cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri, bersifat manipulatif dan agresif, dalam praktiknya diwarnai dengan pelanggaran aturan dan agresif, dalam praktiknya akan diwarnai dengan pelanggaran aturan dan hal tersebut merupakan penyimpangan dalam etika profesi. Sikap negatif yang terwujud dalam diri seseorang dapat berupa keinginan untuk bersikap manipulatif dan menipu, mengabaikan keimanan, kehormatan dan kesusilaan seseorang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) menemukan hasil bahwa *machiavellian* memiliki hubungan positif dengan penggelapan pajak ketika

seseorang yang menganggap penggelapan pajak itu merupakan perbuatan yang etis dilakukan, maka orang tersebut memiliki sifat *machiavellian*. Dan sejalan dengan penelitian (Aziz & Taman, 2015) yaitu Semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* seseorang maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak yaitu pemahaman pajak. Seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang kurang cenderung akan melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak memahami dengan pasti undang – undang perpajakan yang berlaku. Sebaliknya jika, Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak dengan baik, maka akan beranggapan bahwa tindakan penggelapan pajak adalah perbuatan yang buruk.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Aji, Erawati, & Dewi, 2021), (Dewi & Merkusiwati, 2017), (Dharma, 2016), dan (Arimbi, 2022) yang meneliti tentang pemahaman perpajakan didasarkan pada konsep etika penghindaran pajak, dimana semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin rendah keinginannya untuk menghindari pajak. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik lebih memahami ketentuan peraturan perpajakan dan tidak mengambil resiko atas konsekuensi perpajakan yang diramalkan oleh undang-undang, sehingga keinginan untuk melakukan penggelapan pajak berkurang.

Bagaimana seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. (Hafizhah, 2016) mengatakan bahwa komitmen seseorang terhadap keyakinan akan mempengaruhi sifat karakter seseorang. (Allport & Ross, 1967) membagi religiusitas menjadi dua dimensi, yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik adalah seseorang yang secara internal termotivasi

untuk menjalani kehidupan pengabdian pada keyakinan yang mereka ikuti dan lihat, sedangkan religiusitas ekstrinsik melibatkan memegang keyakinan karena alasan tunggal, seperti kepentingan bisnis, terkait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tanra, Yuniar, & Nadhira, 2021), (Arimbi, 2022), (Sofha & Machmuddah, 2019) mendapatkan hasil bahwa Religiusitas seseorang yang tinggi dapat berdampak positif bagi orang yang tidak melakukan penggelapan pajak.

Beberapa penelitian terbaru tentang etika wajib pajak menjelaskan tentang perilaku etis wajib pajak. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penekanan wajib pajak dalam mengambil keputusan yang etis terkait dengan masalah penghindaran pajak. Seseorang dengan penilaian yang baik akan memilih untuk tidak menggelapkan dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis. Di sisi lain, ketika seseorang memiliki ide yang buruk, mereka memilih penghindaran pajak, percaya bahwa itu adalah hal yang wajar atau etis untuk dilakukan. Ini membuat seseorang mencintai uang dan dengan demikian dapat membuat seseorang bersalah karena penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dharma, 2016). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebas yang peneliti tambahkan *love of money* dan variabel *Machiavellian*. *Love of money* dan *Machiavellian* didasarkan pada fakta bahwa mereka memiliki alibi untuk terkait banyaknya kasus penggelapan pajak terjadi karena seseorang tersebut ingin memperkaya diri sendiri dan akan cenderung melakukan praktik manipulative terhadap faktur pajaknya, sehingga cocok dengan sifat *love of money* dan *Machiavellian*.

Selain variabel penelitiannya terdapat objek penelitian yang berbeda. Terkait sampel penelitian tersebut akan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Bangkalan. Alasan pemilihan karena berdasarkan data dari KPP Pratama Bangkalan tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sejak tahun 2020. Menurut data tahun 2020 presentase capaian kepatuhan wajib pajak sebesar 107,73% dengan 42.821 total SPT masuk, pada tahun 2021 sebesar 107,09% dengan 52.592 total SPT masuk, dan pada tahun 2022 sebesar 106,78% dengan 55.261 SPT masuk. Berdasarkan data tersebut penulis berpandangan apakah penyebab dari penurunan capaian target tersebut, meskipun SPT masuk mengalami kenaikan berdampak pada kemungkinan intensitas terjadinya *tax evasion* di lingkup KPP Pratama Bangkalan.

Banyaknya kasus penghindaran pajak di Indonesia membuat para peneliti mempertanyakan apakah perilaku para penghindar pajak itu etis dan apakah mereka melakukan tindakan yang pada akhirnya melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki bagaimana *gender*, *love of money*, *machiavellian*, pemahaman pajak dan religiusitas mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Gender* berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak ?
2. Apakah *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

3. Apakah *Machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
4. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
5. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Gender* terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *Love of money* terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh Pemahaman Pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh Religiusitas terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai literature review untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan yang berkaitan dengan masalah penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana pajak dapat di manfaatkan, sehingga dapat diharapkan bahwa membayar pajak itu penting bagi kesejahteraan umum dan negara.
- b. Bagi mahasiswa dapat diharapkan sebagai manfaat tambahan ilmu untuk bidang perpajakan agar supaya nanti kalau sudah menjadi dari bagian masyarakat yang sesungguhnya tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak, agar kasus penggelapan pajak di Indonesia dapat berkurang.
- c. Bagi penulis juga diharapkan memberikan manfaat berupa ilmu khususnya faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak , serta menambah wawasan mengenai *Gender*, *Love of money*, *Machiavellian*, Religiusitas , Pemahaman Pajak dan *Tax evasion*.